

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. *Cashback*

###### a. Pengertian *Cashback*

*Cashback* adalah penawaran di mana pembeli diberikan persentase pengembalian uang tunai atau uang virtual bahkan diberikan suatu produk tetapi dengan memenuhi syarat tertentu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara *Cashback*.<sup>19</sup> Pemberian *Cashback* dapat dipakai ketika ingin melakukan pembelian dengan cara membayar menggunakan deposito dari pemberian *Cashback*.

###### b. Jenis *Cashback*

###### 1) *Cashback* Kartu Kredit

*Cashback* kartu kredit adalah suatu program yang dikeluarkan oleh suatu bank tertentu yang memberikan keuntungan dimana penerbit kartu kredit akan memberikan pengembalian sejumlah uang atau potongan harga jika melakukan transaksi tertentu atau ketika nilai transaksi mencapai nominal yang ditentukan. Pemberian keuntungan berdasarkan ketentuan dari bank yang mengeluarkan kartu kredit dalam bentuk *cashback* dengan nilai yang bervariasi. Dan juga sudah ada bank yang telah mengeluarkan

---

<sup>19</sup> <https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/>. Diakses pada 10-11-2019 Pukul 11:06

kartu kredit *cashback* yaitu kartu kredit yang khusus memberikan *cashback* tertentu, dengan syarat yang harus dipenuhi.

#### 2) *Cashback* toko *online*

*Cashback* toko *online* adalah suatu program yang dikeluarkan oleh *online shop* yang memberikan keuntungan dimana pihak toko *online* akan memberikan pengembalian sejumlah uang jika melakukan pembelian barang di *online shop* tersebut dalam jumlah nominal tertentu dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kebanyakan pemberian *cashback* dalam *online shop* tidak berupa uang tunai, tetapi berupa *cashback* yang bisa digunakan untuk melakukan pembelian berikutnya di *online shop* yang sama dengan berupa potongan yang sesuai dengan *cashback* yang sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pihak toko *online*.

#### 3) *Cashback* *Property*

*Cashback* *Property* adalah suatu program yang dikeluarkan oleh suatu pengembang atau *developer property* yang memberikan keuntungan dimana pengembang *property* akan memberikan *cashback* jika konsumen membeli *property* yang mereka jual baik rumah, apartement, ruko, dan lainnya. *Developer property* biasanya memberikan *cashback* berupa perlengkapan *property* seperti TV, AC, dll atau bahkan berupa kendaraan bermotor jika harga *property* itu sangat besar.

#### 4) *Cashback* Kendaraan Bermotor

*Cashback* Kendaraan Bermotor adalah suatu program yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan pembiayaan atau leasing yang memberikan keuntungan dimana perusahaan leasing memberikan *cashback* jika konsumen membeli kendaraan bermotor yang mereka jual. *Cashback* biasanya berupa barang, seperti laptop, Tablet, dll.

#### 5) *Cashback Reward Program*

*Cashback Reward Program* adalah *cashback* yang jenis pengembaliannya bukan dalam bentuk uang tunai secara langsung, melainkan poin yang dikumpulkan setiap transaksi. Akumulasi dari *poin* tersebut dapat ditukarkan dalam bentuk sejumlah uang tunai, *merchandise*, voucher belanja, dll tergantung tawaran yang diberikan oleh pihak penyelenggaraan program promo *cashback* tersebut. *Cashback reward* diselenggarakan oleh perbankan yang disematkan pada produk kartu debit, kartu kredit, atau pembayaran elektronik.<sup>20</sup>

#### c. Kelebihan dan Kekuranga *Cashback*

##### 1) Kelebihan *Cashback*

Keuntungan dari *Cashback* yaitu memberikan “uang kembali” bagi konsumen, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh konsumen dan bisa dianggap sebagai bonus dari pembelian yang mereka

---

<sup>20</sup> <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-cashback/>. Diakses pada 10-11-2019 Pukul 14:04

lakukan atau konsumen bisa melakukan penghematan pada transaksi berikutnya.

## 2) Kekurangan *Cashback*

### a) Syarat Pembelian

Syarat yang ditentukan bagi konsumen untuk mendapatkan *cashback* tersebut.

### b) Waktu Pemberian

Hampir semua pihak penyelenggara *cashback* tidak memberikan *cashback* secara langsung pada saat pembelian, tetapi harus menunggu hingga periode tertentu misalnya beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan sebelum mereka mendapatkan *cashback* tersebut dan bisa mempergunakannya.

### c) Masa Berlaku

Umumnya penawaran berlaku dalam periode terbatas, seperti hanya berlaku hingga beberapa minggu atau beberapa bulan kedepan. Jadi, ketika periode itu berakhir, konsumen tidak akan bisa menggunakan *cashback* tersebut.

### d) Iuran

Ada kalanya, pihak penyelenggara *cashback* mengadakan semacam iuran kepada konsumen yang biasanya diberikan tenggat waktu. Jika ada keterlambatan dalam melunasi iuran

tersebut, maka konsumen akan kehilangan *cashback*. Tetapi tidak semua program mengenakan iuran semacam ini.

e) Fleksibilitas

Bentuk *cashback* biasanya sudah ditentukan oleh perusahaan atau *merchant* penyelenggara program *cashback*, konsumen tidak bisa menentukan *cashback* yang akan mereka terima.<sup>21</sup>

## 2. Pembayaran Elektronik

### a. Pengertian Pembayaran Elektronik

*E-commerce* adalah transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan internet dan web yang memenuhi dua syarat, yaitu seluruh transaksi dilakukan dengan teknologi media digital (terutama transaksi yang terjadi melalui internet dan web) serta terjadi perpindahan mata uang pada transaksi tersebut. Dalam transaksi *e-commerce* melibatkan mata uang menggunakan teknologi media digital terkait dengan sistem pembayaran.

### b. Jenis Alat Pembayaran Elektronik

Menurut Laudon dan Traver, ada beberapa alat pembayaran dalam *e-commerce* sebagai berikut :

#### 1) Kartu Kredit *Online*

Merupakan bentuk utama sistem pembayaran online. Ada 5 pihak yang terlibat dalam pembelian kredit *online* yaitu konsumen,

---

<sup>21</sup> <https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/>. Diakses pada 10-11-2019 Pukul 18:54

penjual, *clearinghouse*, bank penjual (*acquiring bank*) dan bank yang mengeluarkan kartu kredit milik konsumen.

2) Dompet Digital (*Digital Wallets*)

Berusaha menandingi fungsionalitas dari dompet tradisional yang mengandung informasi identifikasi pribadi dan nilai yang tersimpan dalam beberapa bentuk.

3) Tunai Digital (*Digital Cash*)

Merupakan token numeric online berdasar deposit bank atau akun kartu kredit.

4) Sistem stored-value online

Memperbolehkan konsumen untuk melakukan pembayaran instan, online untuk penjual dan individu lain, berdasarkan nilai yang tersimpan dalam akun online. Dalam sistem penyimpanan

5) Sistem Digital *Accumulating Balance*

Memperbolehkan user untuk melakukan pembelian pada web, mengakumulasikan keseimbangan (*balance*) debit yang nanti akan ditagihkan pada akhir siklus (missal akhir hari, atau akhir bulan). Konsumen dapat menghitung bayaran semua *balance* menggunakan cek atau akun kartu kredit.

6) Sistem Pembayaran Cek Digital

Perpanjangan dari infrastruktur cheking dan banking saat ini.

7) Sistem Pembayaran *Wireless*

Sistem pembayaran berbasis telepon seluler yang memungkinkan untuk melakukan pembayaran mobile.<sup>22</sup>

### 3. Pondok Pesantren

#### a. Pengertian dan Sejarah Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata Pondok dan Pesantren. Pondok berasal dari kata *funduk* (Bahasa Arab) yang berarti tempat singgah. Sedangkan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang dalam pembelajarannya tidak dalam bentuk klasikal. Jadi, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam nonklasikal dimana peserta didik (santri atau murid) disediakan tempat singgah atau pemonudukan.

Menurut Sudjoko Prasodjo dikutip dari buku Sejarah Pendidikan Islam Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, dimana seorang kyai mengajarkan ilmu agama islam kepada santrinya berdasarkan kitab-kitab yang dituliskan dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan, dan para santri biasanya tinggal dipondok (asrama) dalam pesantren tersebut.<sup>23</sup>

Pesantren merupakan tempat pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat sebagai tempat pengkajian segala persoalan yang ada di masyarakat khususnya dalam bidang keagamaan, dalam arti

---

<sup>22</sup> Hestin Mulyasari, et.al., "Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Transaksi *E-Commerce* di Indonesia", *Jurnal*, (Surakarta:Ketingan Jebres Surakarta, 2014), hal. 167

<sup>23</sup> Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2007). hal. 286

pesantren sebagai wadah pendalaman keagamaan. Menurut Sindu Galba fungsi dari keberadaan pesantren juga sebagai wadah untuk memperdalam agama sebagai pusat penyebaran agama Islam diperkirakan sejalan dengan gelombang pertama dari proses pengislaman di daerah Jawa yang berakhir sekitar abad ke-16.<sup>24</sup> Pesantren adalah lembaga pendidikan islam tradisional khas Indonesia yang mempelajari ilmu agama dengan penekanan moral santri agar bisa mengamalkannya dengan bimbingan kiai dan menjadikan kitab kuning sebagai sumber primer serta masjid sebagai pusat kegiatan.

Lembaga Pendidikan pesantren telah berkembang di Indonesia sejak beberapa abad yang lalu. Syekh Maulana Malik Ibrahim salah satu *Spiritual Father* Walisongo dan dipandang sebagai guru tradisi pesantren di tanah Jawa.<sup>25</sup> Pesantren berdiri oleh seorang kyai atau guru yang mempunyai keinginan mendidik dan mempunyai keilmuan yang lebih mapan. Kelangsungan di pondok pesantren tergantung pada seorang guru atau kyai yang menjadi pemimpin, meneruskan atau mewarisinya. Pada awalnya pondok pesantren hanya berupa lembaga keagamaan yang sederhana, berupa satu kamar atau rumah kyai yang dijadikan sebagai pondok bagi santri yang datang untuk belajar ilmu keagamaan dann menauladani sikap dan perkataan kyai.

---

<sup>24</sup> Sindu Gelba, *Pesantren Sebagai Wadah Komunikasi*, (Jakarta:: PT. Rineka Cipta,1995).hal.2

<sup>25</sup> Muchtarom, Zahairini,dkk,*Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). Hal. 37

Perkembangan dan kemajuan pondok pesantren tidak dapat dipisahkan dengan kemajuan perekonomian dan sebaliknya.

b. Elemen-elemen Pondok Pesantren

Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren memiliki ciri khas secara umum. Yaitu :

1. Kyai

Kyai adalah seorang yang merintis, mendirikan, mengelola, mengasuh, memimpin dan terkadang sebagai pemilik tunggal dari sebuah pesantren. Kyai mempunyai sebutan yang berbeda-beda tergantung daerah tempat tinggalnya.<sup>26</sup> Kyai memiliki pengertian yang luas, yaitu : (1) sebutan bagi alum ulama (2) sebutan bagi para guru ilmu ghaib (3) kepala distrik di Kalimantan Selatan (4) sebutan yang mengawali nama benda yang dianggap bertuah (5) sebutan samara untuk harimau (jika orang melewati hutan).<sup>27</sup>

Menurut penulis, kyai adalah orang yang mampu memahami dan mengamalkan sesuai dengan yang sudah dipelajari dari gurunya dan kemudain diaplikasikan di masyarakat luas sesuai dengan kondisi yang ada. Kyai adalah guru dan juga pemimpin spiritual bagi santri dan masyarakat secara luas. Dan juga sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin

---

<sup>26</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transfortasi Metodologi Menuju Demokraasi Institusi*,(Jakarta:Erlangga,2015).hal.20

<sup>27</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).hal. 499

masyarakat yang petuahnya didengar dan diikuti oleh Jemaah dan masa yang dipimpinnya.<sup>28</sup>

## 2. Santri

Kata santri ada dua pendapat, pertama santri berasal dari kata santri dari bahasa Sansekerta yang artinya melek huruf. Kedua, kata santri berasal dari bahasa Jawa yaitu *cantrik* yang berarti seseorang yang mengikuti kemampuan guru kemanapun pergi atau menetap dengan tujuan dapat belajar darinya suatu ilmu pengetahuan.<sup>29</sup> Secara umum kata santri dapat diartikan sebagai orang yang belajar agama Islam dan mendalami agama Islam disebuah pesantren yang menjadi tempat belajar bagi para santri.<sup>30</sup>

Santri digolongkan menjadi dua, yaitu :

### a. Santri Mukim

Santri mukim adalah santri yang menetap di suatu pondok pesantren yang berasal dari daerah yang jauh. Kemudian selama menuntut ilmu tinggal di dalam pondok yang disediakan pesantren, biasanya mereka tinggal dalam satu kompleks yang berwujud kamar-kamar.

### b. Santri Kalong

Santri kalong adalah mereka yang berasal dari desa setempat yang ikut mengaji di pondok pesantren tetapi tidak

---

<sup>28</sup> Faisal Ismail, *NU Gusdurisme dan Politik Kyai*,(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,1999). Hal. 39

<sup>29</sup> Nurkholis Majid, *Bilik-bilik Pesantren*,(Jakarta:Paramadina,2010),hal.19

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,1998),hal.783

menetap di pesantren. Suismanto menyebutkan santri kalong yaitu santri yang berasal dari desa disekelilingnya, yang biasanya tidak tinggal di pondok asrama kecuali pada waktu belajar.<sup>31</sup>

### 3. Masjid

Masjid merupakan elemen yang tak bisa dipisahkan dari pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mengajarkan para santrinya. Masjid berfungsi ganda, selain tempat shalat dan ibadah lainnya juga sebagai tempat pengajian terutama yang masih menggunakan metode *sorogan* dan *wetonan* (bandongan). Dan masjid di kalangan pesantren memiliki posisi tersendiri.<sup>32</sup> Menurut Wahyudi Supeno, selain berfungsi sebagai tempat beribadah shalat, masjid juga dapat dijadikan sebagai tempat mengkaji, menelaah, mengembangkan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial.<sup>33</sup>

### 4. Asrama

Sebuah pondok merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para santrinya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang dikenal dengan sebutan kyai. Pondok atau asrama merupakan ciri khas tradisi pesantren, yang membedakan sistem pendidikan tradisional di

---

<sup>31</sup> Suismanto, *Menelusuri Jejak Pesantren*, (Yogyakarta: Alief Press, 2014).hal.54

<sup>32</sup> Mujamil Qomar, *ibid.*,hal.21

<sup>33</sup> Wahyudin Sopeno, *Perpustakaan Mesjid, Pembinaan dan Pengembangannya*, ed. Abdul Hamid, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984),hal.1

masjid-masjid yang berkembang dibanyak wilayah Islam di negara lain sekalipun.<sup>34</sup>

#### 5. Pengajaran Kitab-kitab Klasik

Salah satu yang menjadi pembeda pesantren dengan lembaga pendidikan yang lain adalah adanya pengajaran kitab-kitab agama klasik yang berbahasa Arab, atau yang disebut “kitab kuning”. Selain itu, pengajaran kitab kuning merupakan literature yang sangat penting dalam sebuah pesantren dan telah menjadi anadalan setiap pesantren. Tujuan utamanya adalah untuk mencetak atau mendidik calon-calon ulama. Kitab kuning yang diajarkan di pesantren meliputi nahwu dan sharaf, fiqh, ushul fiqh, hadits, tafsir, tauhid, tasawuf, dan cabang lain seperti *tarikh* serta *balaghah*.<sup>35</sup>

#### c. Model-model Pesantren

Dalam pesantren mempunyai sistem pembelajaran yang berbeda. Pesantren dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

##### a. Pondok Pesantren Tradisional (*Salaf*)

Pesantren tradisional atau *salaf* yaitu pondok pesantren yang tetap mempertahankan pelajaran dengan kitab klasik dan tanpa diberi pengetahuan umum.

##### b. Pondok Pesantren Modern (*khalaf*)

Pesantren modern atau *khalaf* yaitu pondok pesantren yang dalam pembelajarannya menggunakan kurikulum pesantren salaf

---

<sup>34</sup> Zamakhsyari Dhoefier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*,(Jakarta: LP3ES, Cet I,1982). Hal.18

<sup>35</sup> Zamakhsyari Dhofireibid,hal.50

yang diadaptasikan dengan kurikulum pendidikan Islam yang disponsori oleh Departemen Agama dalam sekolah. Sedangkan kurikulum pesantren dialokasikan dalam muatan lokal atau diterapkan dengan kebijaksanaan sendiri.

#### 4. Masyarakat

Masyarakat adalah golongan masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.<sup>36</sup> Menurut Mayor Polak dalam Abu Ahmadi, menyebutkan bahwa masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok. Sedangkan menurut Djodiguno tentang masyarakat adalah suatu kebulatan daripada segala perkembangan dalam hidup bersama antar manusia dengan manusia dalam pendapat lain mengenai masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.<sup>37</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat menurut:<sup>38</sup> a).Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang; b).Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama dalam suatu daerah tertentu; c).Adanya aturan-aturan atau undang-

---

<sup>36</sup> Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), hal.47

<sup>37</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal.97

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal.102

undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama.

Dari penjelasan dan ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia majemuk yang tinggal dalam satu teritorial tertentu dan terdiri dari beraneka ragam kelompok yang memiliki kesepakatan bersama berupa aturan-aturan ataupun adat istiadat yang timbul dan tercipta karena kebersamaan tersebut. Adanya aturan atau adat ini sangat bergantung dengan masyarakat itu sendiri dan juga kesepakatan bersama yang timbul setelah kehidupan itu berlangsung dalam waktu yang lama.

Kemasyarakatan atau keadaan dimana terdapat kehadiran orang lain disisi kita, kehadiran itu bisa nyata kita lihat dan kita rasakan, namun juga bisa hanya dalam bentuk imajinasi. Setiap kita bertemu orang meskipun hanya melihat atau mendengarnya saja, itu termasuk situasi sosial. Begitu juga ketika kita sedang menelfon, atau chatting, bahkan setiap kali kita membayangkan adanya orang lain. Misalkan melamunkan pacar, mengingat ibu bapa, menulis surat pada teman, membayangkan bermain sepakbola bersama, mengenang tingkah laku buruk di depan orang, semuanya itu termasuk sosial. Sekarang, coba kita ingat-ingat situasi dimana kita betul-betul sendirian. Pada saat itu kita tidak sedang dalam pengaruh siapapun. Bisa dipastikan kita akan mengalami kesulitan menemukan situasinya. Jadi, memang benar kata Aristoteles, sang filsuf

Yunani, tatkala mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, karena hampir semua aspek kehidupan manusia berada dalam situasi sosial.

## 5. Transaksi Elektronik

### a. Pengertian Transaksi Elektronik

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Transaksi Elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Menurut R.Soeroso adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mengatur mengenai lingkup penyelenggaraan transaksi elektronik :

- 1) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public atau privat.
- 2) Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik meliputi :
  - a) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh instansi atau oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan public sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan

- b) Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi transaksi elektronik :
- a) Antar pelaku usaha;
  - b) Antara pelaku usaha dengan konsumen;
  - c) Antar pribadi;
  - d) Antar instansi; dan
  - e) Antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup public atau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang menggunakan sistem elektronik untuk pelayanan public, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Transaksi elektronik adalah transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli melalui media elektronik dan perjanjian antara kedua belah pihak dengan menggunakan sistem internet tanpa dibatasi oleh wilayah.

b. Jenis Transaksi Elektronik

Transaksi melalui elektronik secara tidak langsung yaitu hubungan antara pembeli dan penjual yang merupakan pembuatan kontrak

melalui internet akan tetapi pengiriman barang dilakukan secara biasa yang umumnya dilakukan dalam perdagangan barang;

Transaksi melalui elektronik langsung yaitu hubungan hukum yang dilakukan lewat internet baik pembuatan kontrak maupun pengiriman barang biasanya dalam perdagangan biasa misalnya penjualan piranti lunak, film, music, atau informasi yang dapat di *download*.<sup>39</sup>

c. Prinsip-prinsip Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik:

- Tidak mengandung *Masyir*

*Masyir* adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.<sup>40</sup> Penyelenggaraan uang elektronik harus berdasarkan adanya kebutuhan transaksi pembayaran ritail yang menuntut transaksi secara lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung *masyir*.

- Tidak menimbulkan *Riba*

*Riba* adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>41</sup> Transaksi uang elektronik merupakan transaksi tukar-menukar/ jual beli barang *ribawi*, yaitu

---

<sup>39</sup> Shinta Dewi, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjajaran), hal.55

<sup>40</sup> Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, tentang *Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Pasal 2 Ayat 3.

<sup>41</sup> Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, tentang *Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Pasal 2 Ayat 3

antara nilai yang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya (*tamatsul*), jika jumlahnya tidak sama maka tergolong ke dalam bentuk *riba al-fadl*, yaitu tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang *ribawi* yang sejenis.

Pertukaran antara nilai uang tunai dengan uang elektronik harus dilakukan secara tunai (*taqabudh*), jika pertukaran tersebut tidak dilakukan secara tunai, maka tergolong dalam bentuk *riba al-nasiah*, yaitu penundaan penyerahan salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang *ribawi* yang sejenis.<sup>42</sup>

- Tidak Mendorong *Israf* (Pengeluaran yang Berlebihan)

Pada dasarnya uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari *Israf* (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu, sebagaimana firman Allah SWT :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Artinya : Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya (Dia) tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-A'raf/ 07:31)*

<sup>42</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Daar el-Fikr al-Ma'ashirah, 2004).cet IV, juz V, hal. 3705

- Tidak Digunakan untuk Transaksi objek Haram dan Maksiat

Uang elektronik tidak diperbolehkan untuk transaksi pembayaran objek haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.<sup>43</sup>

#### d. Keuntungan Dan Kerugian *E-Commerce*

##### 1. Bagi Kalangan Pengusaha

- a) *E-commerce* dapat memperluas pasar sampai dengan tingkat Internasional dengan modal kecil, dengan internet para pengusaha dengan mudah, cepat, dan murah bisa mendapatkan lebih banyak konsumen;
- b) *E-commerce* memungkinkan perusahaan untuk menurunkan jumlah persediaan barang (*inventory*) dan kelebihan persediaan barang (*overhead*) karena penyimpanan barang akan tergantung pada pemesanan konsumen;
- c) *E-commerce* dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dengan meningkatkan tingkat produktifitas pegawai di bagian penjualan dan administrasi;
- d) *E-commerce* dapat menekan biaya komunikasi karena biaya penggunaan internet jauh lebih murah;
- e) *E-commerce* dapat meningkatkan citra perusahaan dengan pelayanan yang baik pada konsumen, ditemukan mitra bisnis

---

<sup>43</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, *tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*, Jakarta, tanggal 28 Maret 2002, Pasal 2 Ayat 3

baru, proses kerja yang lebih sederhana dan bertambah cepat akses berbagi informasi.

## 2. Bagi Konsumen

- a) *E-commerce* memungkinkan para konsumen untuk berbelanja atau melakukan transaksi lainnya selama 24 jam di seluruh dunia.
- b) *E-commerce* memberikan lebih banyak pilihan bagi para konsumen.
- c) *E-commerce* kebanyakan menawarkan barang atau jasa dengan harga yang relative lebih murah.
- d) Dalam pengiriman produk lebih cepat.
- e) Konsumen dapat saling tukar informasi.

## 3. Bagi Masyarakat

- a) *E-commerce* memungkinkan banyak orang untuk bekerja dirumah sendiri
- b) *E-commerce* menawarkan pedagang untuk menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih murah.
- c) *E-commerce* dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah
- d) *E-commerce* dapat menjadi fasilitas layanan public

Selain mempunyai kelebihan, *e-commerce* juga mempunyai kekurangan yakni :

### 1. Secara Teknis

- a) Kurang terjaminnya keamanan dan reabilitas sistem.

- b) Kurang memadainya insfrastruktur.
- c) Bagi vendor masih memerlukan *web server* dan insfrastruktur lainnya dan *server* jaringan.

## 2. Secara Hukum

- a) Adanya beberapa masalah hukum yang belum terpecahkan, peraturan perundang-undangan yang dibuat belum sepenuhnya menjangkau beberapa masalah hukum.
- b) Keamanan dan privasi perdagangan elektronik bisa merugikan konsumen terutama dalam akses informasi data pribadi konsumen.

## 6. *Ju'alah*

### a. Pengertian *ju'alah*

Akad *ju'alah* atau *ju'liyah* secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Dan menurut para ahli hukum, akad *ju'alah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah bonus, komisi atau upah tertentu, maka *ju'alah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Sedangkan menurut syara', akad *ju'alah* adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atau suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.

Secara terminology fiqih *ju'alah* berarti suatu *iltizaam* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan upah atau imbalan tertentu secara suka rela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>44</sup>

b. Dasar Hukum *Ju'alah*

Menurut ulama Hanafiah, akad *ju'alah* tidak diperbolehkan karena di dalamnya terdapat unsur penipuan (*gharar*), yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Hal ini diqiyaskan pada seluruh akad *ijarah* (sewa) yang disyaratkan adanya kejelasan dalam pekerjaan, upah, dan waktunya. Akan tetapi, mereka hanya membolehkan dengan dalil istihsan memberikan hadiah kepada orang yang dapat mengembalikan budak yang lari atau kabur, dari jarak perjalanan tiga hari atau lebih, walaupun tanpa syarat. Jumlah hadiah itu sebesar empat puluh dirham untuk menutupi biaya selama perjalanan.<sup>45</sup>

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ju'alah* diperbolehkan dengan dalil firman Allah dalam kisah nabi Yusuf as. bersama saudara-saudaranya :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ جِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban onta dan aku jamin itu.” (QS. Yusuf: 72)

<sup>44</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.265

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, hal. 433.

Dalam al-Qur'an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Ar-Ramli dalam Abdul Aziz Muhammad Azam menilai bahwa ayat ini sebagai *isti'nas* (pembangkit semangat) dan bukan *istidlal* (bentuk pembuktian).<sup>46</sup>

Terdapat dalil *aqli* (rasio) yang juga menguatkan dibolehkannya akad *ju'alah* yaitu kebutuhan masyarakat yang menuntut diadakannya akad *ju'alah* ini, seperti untuk mengembalikan binatang yang hilang, budak yang kabur, dan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Maka boleh mengeluarkan upah seperti akad *ijarah* dan *mudarabah*, hanya saja pekerjaan dan waktu yang belum jelas dalam *ju'alah* tidak merusak akad itu, berbeda halnya dengan *ijarah*. Hal itu karena akad *ju'alah* sifatnya tidak mengikat, sedangkan akad *ijarah* mengikat dan memerlukan kepastian waktu untuk mengetahui jumlah manfaat yang akan digunakan. Selain itu, karena akad *ju'alah* adalah sebuah keringanan (*rukhsah*) berdasarkan kesepakatan ulama, karena mengandung ketidakjelasan, dan dibolehkan karena ada izin dari Allah.<sup>47</sup>

Kedudukan transaksi upah adalah segala bentuk pekerjaan (jasa), yang memberikan upah tidak mengambil sedikitpun dari upah (hadiah) itu. Sebab jika pemberi upah mengambil sebagian dari upah itu, berarti ia harus terikat dengan jasa dan pekerjaan itu. Padahal jika calon penerima upah itu (*al-maj'ul*) gagal mendapatkan manfaat, seperti ditetapkan dalam transaksi upah

---

<sup>46</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.332

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, hal. 434

(*al-ju'l*), ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika pemberi upah (*al-Ja'il*) mengambil hasil kerja calon penerima upah (*al-maj'ul*), tanpa imbalan kerja atau jasa tertentu, berarti ia telah melakukan suatu kezaliman.<sup>48</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai transaksi elektronik dan uang elektronik sudah banyak dilakukan, tetapi pendapat ulama mengenai pemberian *cashback* yang hanya diberikan pada pengguna uang elektronik masih simpang siur dengan perbedaan pendapat antara ulama dan belum adanya kepastian hukum tentang *cashback* yang hanya diberikan kepada pengguna uang elektronik.

Untuk menghindari pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh penelitian lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang menggunakan tema “*cashback* dan *diskon*” antara lain :

Pertama, penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Diskon”. M. Ikhsan. (IAIN Raden Intan Lampung-2017). Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>49</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan bagaimana pandangan islam terhadap pemberian *diskon*, *cashback* dalam transaksi jual beli. Sedangkan hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan

---

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, hal. 433.

<sup>49</sup> M.Ikhsan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Diskon*

penulis lakukan adalah terkait pandangan hukum Islam terhadap pemberian *cashback* pada penggunaan uang elektronik.

Kedua, penelitian tentang “Penggunaan Kartu Diskon Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Fikih”. M.Sya’ban Evendi. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta-2015). Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Kualitatif dan data dicari melalui studi kepustakaan (*Library research*). Dalam penelitian ini menggunakan sumber data langsung dan diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta yang tampak.<sup>50</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan bagaimana pandangan islam terhadap pemberian *diskon, cashback* dalam transaksi jual beli. Sedangkan pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait pandangan hukum Islam menurut pendapat ulama mengenai pemberian *cashback* pada pembayaran menggunakan uang elektronik.

Ketiga penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon”. Erry Fitriya Primadhany. (UIN Malik Ibrahim Malang-2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *field research*.<sup>51</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan bagaimana pandangan islam terhadap

---

<sup>50</sup> M. Sya’ban Evendi, *Penggunaan Kartu Diskon Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Fikih*.

<sup>51</sup> Erry Fitriya Primadhany, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon*.

pemberian *diskon*, *cashback* dalam transaksi jual beli. Sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait pandangan hukum Islam menurut pendapat ulama mengenai pemberian *cashback* pada pembayaran menggunakan uang elektronik.

### C. Paradigma Penelitian

Paradigma dapat diartikan sebagai suatu cara pandang, cara memahami, cara menginterpretasi, suatu kerangka berpikir, serta dasar keyakinan yang memberikan arahan pada suatu tindakan. Paradigm merupakan sebuah pedoman yang menjadi dasar bagi para peneliti didalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukan.<sup>52</sup>

Paradigma yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terkait penelitian kualitatif, yang mana merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi riil atau *natural setting* dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang bersifat kualitatif di dalam suatu penelitian merupakan sebuah metode penelitian yang meletakkan keterkaitan antara subjektivitas seorang peneliti terhadap situasi yang sedang diteliti, dengan melihat realitas social yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat. Pendekatan kualitatif memberikan sebuah ruang terkait dengan adanya suatu perbedaan pandangan terhadap sebuah realita yang sedang terjadi di dalam suatu masyarkat.

---

<sup>52</sup> Gunawan, *Jenis dan Paradigma Penelitian*, <http://metagunawan.blogspot.co.id/2015/08/jenis-dan-penelitian.html>. Diakses pada 4 Juni 2019 pukul 20:15